

REGISTRASI	
NO.	42/PUU-XIX/2021
Hari	: Rabu
Tanggal	: 25 Agt/2021
Jam	: 08.00 WIB.

Sungai Ketupak, 09 Agustus 2021

Kepada Yth.,
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat, No. 6
Jakarta Pusat

Perihal : Perbaikan Permohonan Pengujian Materiil Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : GUNALAN
N.I.K : 1602180606720006
Tempat/Tgl. Lahir : Sungai Jeruju, 06 Juni 1972
Alamat : Dusun IV, Rt.018, Rw.08, Sungai Jeruju, Cengal
Kabupaten Ogan Komering Ilir
Email :
Nomor HP :

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Agustus 2021, bertindak untuk dan atas nama :

Nama : NEDI SUWIRAN
N.I.K : 1602180606720006
Tempat/Tgl. Lahir : Sungai Ketupak, 13 September 1971
Alamat : Sungai Ketupak, Rt.001, Rw.001, Sungai Ketupak
Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir
Email :
Nomor HP :

untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pemohon dengan ini mengajukan perbaikan permohonan pengujian materiil Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) [selanjutnya disebut UU 6/2014, Bukti P-1] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [selanjutnya disebut UUD 1945, Bukti P-2], dengan uraian sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, selengkapnya berbunyi:

"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi".

Selain itu, Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, juga menegaskan, bahwa:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum".

2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) [selanjutnya disebut UU MK], dinyatakan:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".

3. Bahwa lebih lanjut Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dinyatakan:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".

4. Bahwa selain itu, dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) [selanjutnya disebut UU P3], menyatakan:

"Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi".

5. Bahwa oleh karena, permohonan Pemohon agar Mahkamah melakukan pengujian Materiil Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) [selanjutnya disebut UU 6/2014] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka menurut Pemohon, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan ini.

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan pengujian materiil Pasal 39 ayat (2) UU 6/2014 yang menyatakan:

"Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut".

2. Bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 kepada Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dinyatakan:

Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yaitu:

- a. *perorangan warga negara Indonesia;*
- b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang di atur dalam undang-undang;*
- c. *badan hukum publik atau privat; atau*
- d. *lembaga Negara.*

Dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK, dinyatakan:

Yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945.

3. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menetapkan parameter atas pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang, yaitu harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Putusan Mahkamah pda Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 011/PUU-V/2007, yaitu sebagai berikut:
 - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional para pemohon tersebut di anggap oleh pemohon dirugikan oleh suatu undang-undang yang di uji.
 - c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat di pastikan akan terjadi;

- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkan permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Dengan berpedoman pada syarat-syarat kedudukan hukum sebagai Pemohon dalam pengujian undang-undang, maka Pemohon perlu menguraikan argumentasinya sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, yang berbunyi:

"Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan".

Oleh karenanya, syarat pertama sepanjang adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945, telah terpenuhi.

- b. Bahwa hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, mengalami kerugian yang bersifat spesifik dan aktual sedang terjadi atas berlakunya Pasal 39 ayat (2) UU 6/2014, yang berbunyi:

"Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut".

Kerugian hak konstitusional Pemohon bersifat spesifik dan aktual sedang terjadi, dengan penjelasan yaitu:

- 1) Pemohon adalah warganegara Indonesia [Bukti P-3] yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa Sungai Ketupak, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan terhitung masa jabatan 5 (lima) tahun sampai dengan Februari 2009 berdasarkan UU 22/1999 [Bukti P-4], masa jabatan 6 (enam) tahun sampai dengan Juni 2015 berdasarkan UU 32/2004 [Bukti P-5], dan masa jabatan 6 (enam) tahun sampai dengan September 2021 berdasarkan UU 32/2004 [Bukti P-6];
- 2) Pada tanggal 14 Juni 2021, Panitia Pemilihan Kepala Desa Sungai Ketupak, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan membuat Berita Acara Penutupan Pendaftaran Bakal Calon Dekapal Desa Sungai Ketupak yang diikuti oleh Yayat Supriyadi dan Pemohon (*in casu* Nedi Suwiran) [Bukti P-7] yang kemudian ditetapkan melalui Keputusan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sungai Ketupak Nomor 08/SK/BPD-SK/VII/2021 bertanggal 5 Juli 2021 tentang Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Sungai Ketupak, Kecamatan Cengal menjadi Calon Kepala Desa [Bukti P-8];

- 3) Pada tanggal 21 Juli 2021, Bupati Ogan Komering Ilir menerbitkan Surat Nomor 140/458/D.PMD/II.1/2021 [Bukti P-9], yang pada pokoknya menunda Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Sungai Ketupak, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, karena adanya ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU 6/2014 yang menyatakan: "*Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut*". Hal tersebut, karena Pemohon dinilai telah menjabat sebagai Kepala Desa sebanyak 3 (tiga) kali.

Oleh karenanya, syarat kedua sepanjang hak dan/atau kewenangan konstitusional para pemohon tersebut di anggap oleh pemohon dirugikan oleh suatu undang-undang yang di uji dan syarat ketiga sepanjang kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat di pastikan akan terjadi, telah terpenuhi.

- c. Bahwa Surat Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 140/458/D.PMD/II.1/2021 tanggal 21 Juli 2021, yang pada pokoknya menunda Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Sungai Ketupak, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan karena adanya ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU 6/2014, setidaknya telah menghalangi hak Pemohon untuk turut serta dalam pemerintahan sebagai hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, dengan uraian yaitu:
 - 1) Pemohon menjabat sebagai Kepala Desa pertama yakni masa jabatan 5 (lima) tahun sampai dengan Februari 2009, yang kala itu didasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999;
 - 2) Pemohon menjabat sebagai Kepala Desa kedua yakni masa jabatan 6 (enam) tahun sampai dengan Juni 2015, yang kala itu didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
 - 3) Pemohon menjabat sebagai Kepala Desa ketiga yakni masa jabatan 6 (enam) tahun sampai dengan 29 Oktober 2021, yang kala itu didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa Pemohon dalam menjabat sebagai Kepala Desa sebanyak 1 (satu) kali masa jabatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, dan sebanyak 2 (dua) kali masa jabatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Namun oleh karena dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU 6/2014 telah menetapkan jabatan Kepala Desa hanya dapat dijabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan, maka telah terang adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak konstitusional Pemohon untuk turut serta dalam pemerintahan dengan berlakunya Pasal 39 ayat (2) UU 6/2014.

Oleh karenanya, syarat keempat sepanjang adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian, telah terpenuhi.

- d. Bahwa apabila permohonan Pemohon dikabulkan, maka perhitungan masa jabatan Kepala Desa akan lebih jelas dan spesifik dalam menegaskan jumlah paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan Kepala Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Sehingga Pemohon benar-benar mendapatkan kepastian hukum dalam ikut serta menjadi kontestan Pemilihan Kepala Desa.

Oleh karenanya, syarat kelima sepanjang adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkan permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi, telah terpenuhi.

Berdasarkan penjelasan uraian kedudukan hukum Pemohon di atas, kiranya Pemohon telah memenuhi kriteria yang dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK, sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam pengujian Pasal 39 ayat (2) UU 6/2014 terhadap UUD 1945.

C. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PEMOHON

1. Bahwa sejak merdeka, Indonesia merupakan negara kesatuan yang menerapkan sistem otonom pada sebagian daerahnya yang bersifat istimewa, karena memiliki susunan perangkat daerah asli seperti desa di Jawa, negeri di Sumatera Barat hingga margadi dan dusun di Palembang. Setidaknya terdapat 12 (dua belas) ketentuan perundang-undangan yang mengatur desa sebagai bagian dari penyelenggara administratif pemerintahan daerah, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1948, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959, Penetapan Presiden Nomor 5 Tahun 1960, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.
2. Bahwa Pemerintahan Desa yang partisipatif dibutuhkan kehadirannya sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan yang baik, untuk tujuan yang sama yakni mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur dalam bingkai konstitusi Negara Republik Indonesia. Prinsip-prinsip partisipatif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, selalu mengalami perubahan sebagai dampak dari asas demokratisasi yang merupakan keinginan luhur dari cita-cita pendiri bangsa (*founding fathers*). Diantaranya adalah melibatkan masyarakat desa dalam ikut berpartisipasi menentukan sendiri (langsung) kepala desa di daerah tempat tinggalnya, yang tata cara pemilihannya diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal mana setidaknya sejak era reformasi bergulir, telah nampak pada Pasal 95 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

3. Bahwa meskipun pemilihan kepala desa dilakukan langsung oleh masyarakat daerah, tetapi bukan berarti jabatan kepala desa dapat berlangsung terus menerus. Pembatasan suatu jabatan tertentu dalam pemerintahan, adalah dalam rangka menjamin kebebasan orang lain dalam suatu tataunan masyarakat demokratis, sebagaimana termaktub dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan, "*Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undangundang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis*".
4. Bahwa terhadap jabatan kepala desa, baik di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, diketemukan pembatasan masa jabatan kepala desa dengan perbandingan sebagai berikut:

UU 22/1999	UU 32/2004	UU 6/2014
Masa jabatan Kepala Desa paling lama sepuluh tahun atau dua kali masa jabatan terhitung sejak tanggal ditetapkan [Pasal 96].	Masa jabatan kepala desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya [Pasal 204]	Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut [Pasal 39 ayat (2)]

5. Bahwa Pasal 39 ayat (2) UU 6/2014, setidaknya-tidaknya belum memberikan kepastian hukum dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dinyatakan, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*".
 - b. Bahwa dalam rumusan Pasal 39 ayat (2) UU 6/2014, mengandung dua unsur penegasan berkait erat dengan masa jabatan kepala desa yang hanya boleh 3 (tiga) kali, dan masa jabatan tersebut diperoleh secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
 - c. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU 6/2014, dijelaskan, "*Kepala Desa yang telah menjabat satu kali masa jabatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali paling lama 2 (dua) kali masa jabatan. Sementara itu, Kepala Desa yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali hanya 1 (satu) kali masa jabatan*".

- d. Bahwa rumusan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU 6/2014, telah menimbulkan polemik yang berakibat terhalangnya hak konstitusional Pemohon dalam maju sebagai bakal calon kepala desa pada kontestasi Pemilihan Kepala Desa Sungai Ketupak, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan tanggal 25 Agustus 2021 [Bukti P-10].
- e. Bahwa terhalangnya hak konstitusional Pemohon, didasarkan adanya Surat Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 140/458/D.PMD/II.1/2021 tanggal 21 Juli 2021, yang beranggapan Pemohon tidak lagi dapat maju dalam kontestasi pemilihan kepala desa karena telah pernah menjabat sebagai kepala desa sebanyak 3 (tiga) kali.
- f. Bahwa Pemohon memang terpilih menjadi kepala desa untuk satu periode masa jabatan selama 5 (lima) tahun yakni hingga tahun 2009. Lalu Pemohon, mencalonkan kembali dirinya untuk menjadi kepala desa dan terpilih untuk satu periode masa jabatan selama 6 (enam) tahun yakni hingga tahun 2015. Kemudian Pemohon mencalonkan dirinya kembali untuk yang ketiga kalinya menjadi kepala desa dan terpilih untuk satu periode masa jabatan selama 6 (enam) tahun yakni hingga tahun 2021.

Terhadap peristiwa tersebut, sesungguhnya Pemohon memang telah menjabat sebanyak 3 (tiga) kali. Namun apabila hendak diukur dengan tempo waktu sejak berlakunya UU 32/2004 sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU 6/2014, maka Pemohon sebagai kepala desa baru menjabat sebanyak 2 (dua) kali masa jabatan, yakni masa jabatan tahun 2009 sampai dengan tahun 2015, dan masa jabatan tahun 2015 sampai dengan tahun 2021.

- g. Bahwa terdapat ketidakpastian hukum antara rumusan Pasal 39 ayat (2) UU 6/2014 dengan Penjelasannya, sebagaimana terurai dalam perbandingan berikut:

Pasal 39 ayat (2) UU 6/2014	Penjelasannya
Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.	Kepala Desa yang telah menjabat satu kali masa jabatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali paling lama 2 (dua) kali masa jabatan. Sementara itu, Kepala Desa yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali hanya 1 (satu) kali masa jabatan.

- h. Bahwa ketidakpastian hukum tersebut, terletak pada rumusan angka-angka yang berbeda di dalam rumusan Pasal 39 ayat (2) UU 6/2014 dengan Penjelasannya. Dalam Pasal 39 ayat (2) UU 6/2014 diatur bahwa seorang kepala desa hanya dapat menjabat 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Namun Penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU 6/2014, dibuat sistematika kalimat yang tidak sederhana, berbelit-belit dan bersayap yang justru membuat orang membacanya berulang-ulang.

Menurut Hartini, dalam bukunya berjudul "Bahasa dan Produk Hukum" pada hlm. 14-15, disebutkan, Penguasaan bahasa merupakan salah satu hal penting yang harus diperhatikan oleh professional hukum karena profesi hukum tidak akan terlepas dari bahasa. Produk-produk hukum ditulis dengan menggunakan bahasa. Profesional hukum dituntut untuk mempergunakan bahasa dengan baik agar tercipta komunikasi 2 (dua) arah antara professional hukum dengan masyarakat pengguna hukum. Jika hal ini bisa terwujud maka bahasa hukum menjadi bahasa yang baik dan benar.

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j UU P3, terdapat asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan dalam membuat suatu rumusan kalimat peraturan perundang-undangan maupun penjelasannya sebagai hal yang wajib ada. Oleh karena itu, pilihan kalimat dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU 6/2014, telah tidak mencerminkan asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, akibat tidak tepatnya pilihan kata yang kemudian disusun menjadi satu makna yang justru tidak tegas. Oleh karenanya menurut Pemohon, sesungguhnya Penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU 6/2014 hanya memiliki 1 (satu) rumusan kalimat yang memiliki makna dalam satu tafsiran, yakni: Kepala desa hanya dapat menjabat 3 (tiga) kali masa jabatan baik secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut yang penetapannya sebagai kepala desa didasarkan pada UU 32/2004, sehingga masa jabatan seorang kepala desa yang didasarkan pada undang-undang sebelum pemberlakuan UU 32/2004 tidak dihitung sebagai masa jabatan.

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti adanya ketidakpastian hukum dalam rumusan Pasal 39 ayat (2) UU 6/2014 dan Penjelasannya. Dengan demikian, Pemohon berkesimpulan:
- Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan *a quo*;
 - Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam permohonan *a quo*;
 - Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;
 - Pasal 39 ayat (2) UU 6/2014 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, kepala desa hanya dapat menjabat 3 (tiga) kali masa jabatan baik secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut yang penetapannya sebagai kepala desa didasarkan pada UU 32/2004, sehingga masa jabatan seorang kepala desa yang didasarkan pada undang-undang sebelum pemberlakuan UU 32/2004 tidak dihitung sebagai masa jabatan.

D. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Pemohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, untuk berkenan memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, "*Kepala Desa hanya dapat menjabat 3 (tiga) kali masa jabatan baik secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut yang penetapannya sebagai kepala desa didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sehingga masa jabatan seorang kepala desa yang didasarkan pada undang-undang sebelum pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tidak dihitung sebagai masa jabatan*".
3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau,

apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian perbaikan permohonan ini Pemohon sampaikan, terima kasih.

Hormat Kami
Kuasa Pemohon,



GUNALAN